



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2018/PN Pnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA IRWANTO PGL. SIIN BIN B. DT. BANDARO HITAM**
Tempat Lahir : Sungai Nyalo
Umur/Tgl Lahir : 51 tahun / 11 Oktober 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Sungai Nyalo Kenagarian Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tanah Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan
2. **Penuntut Umum**, tanggal 25 Juli 2018, No. Print-532/N.3.19/Epp.2/07/2018, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Painan**, tanggal 1 Agustus 2018, No. 108/Pen.Pid/2018/PN.Pnn, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan**, tertanggal 31 Agustus 2018, No.108.a/Pen.Pid/2018/PN.Pnn, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No: PDM-22/Paina-Epp.1/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRWANTO PGL. SIIN BIN B. DT. BANDARO HITAM (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-22/Paina-Epp.1/08/2018 tanggal 25 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **INDRA IRWANTO Pgl.SIIN Bin B.DT.BANDARO HITAM (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di tengah sawah di Tuik Ken.Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **melakukan penganiayaan** terhadap korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI sehingga menimbulkan rasa sakit atau dengan sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI sedang memanen padi milik Sdr.RIVO SEJATI kemudian pada saat saksi korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI sedang bekerja memanen padi tersebut, terdakwa datang sambil marah-marah dan berkata kepada saksi korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI "*tidak jadi kamu memanen padi saya ri*" kemudian di jawab oleh saksi korban "*tidak bang*" lalu tanpa berkata lagi terdakwa langsung mencekik saksi korban EDRI SURIANTO pgl.ERI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI berusaha melepaskan tangan terdakwa kemudian setelah terlepas, lalu terdakwa langsung menampar saksi korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanannya ke arah kepala saksi korban tepatnya mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI terjatuh ke sawah, kemudian saksi ASRIL datang berusaha untuk melerai, namun oleh terdakwa berkata kepada saksi ASRIL "*kamu ikut serta melawan saya*" namun saksi ASRIL hanya diam tidak menjawab lalu tidak berapa lama terdakwa INDRA pergi meninggalkan korban Pgl.ERI. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mencekik dan menampar pipi sebelah kanan saksi korban EDRI SURIANTO Pgl.ERI mengakibatkan saksi korban mengalami sakit di leher dan mengalami bengkak di pipi sebelah kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas Nomor.800/042/VER/Ps-PK/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Dr.Yessy Rivai Nip.197401052002122002;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ke muka persidangan, masing-masing bernama:

1. EDRI SURIANTO PGL. ERI

2. Dr. YESSY RIVAI PGL. YESSY

Keduanya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. EDRI SURIANTO PGL. ERI (saksi):

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tengah sawah di Kampung Tuik Kenagarian Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa telah mencekik leher saksi dan menampar pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tengah sawah di Kampung Tuik Kenagarian Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, saat saksi sedang memanen padi milik RIVO SEJATI tiba-tiba datangnya terdakwa dengan emosi dan mengatakan “mengapa kamu tidak jadi memanen padi milik saya” lalu saksi menjawab “tidak bang” lalu tanpa berkata lagi lalu terdakwa langsung mencekik saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi berusaha untuk melepaskan tangannya setelah terlepas dari terdakwa lalu kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan punggung tangan kanannya ke arah kepala tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ke sawah, kemudian datang sdr. ASRIL meleraikan, namun Terdakwa marah-marah kepada sdr. ASRIL, sehingga sdr. ASRIL meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut terjadi karena saksi berjanji kepada terdakwa untuk menyabik (memanen) padi miliknya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 namun tidak jadi karena hari hujan dan saksi tidak jadi mengerjakannya karena saksi sudah berjanji terlebih dahulu dengan RIVO SEJATI untuk memanen padi miliknya sebelum saksi berjanji kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan tetapi hanya berusaha melepaskan diri dari Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa leher saksi terasa sakit untuk menelan selama 1 (satu) hari dan saksi mengalami bengkak di pipi sebelah kanan, serta pusing pada kepala;
- bahwa setelah kejadian itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kapas;
- bahwa saksi ada melakukan Visum ke Puskesmas Pasar Kuok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kejadian tersebut, ada didamaikan bersama ninik mamak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan mamak dari pihak saksi meminta uang damai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada mengajukan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa bukan memukul tetapi hanya menampar;

2. Dr. YESSY RIVAI PGL. YESSY (ahli):

- bahwa Ahli ada melakukan Visum Et Repertum terhadap EDRI SURIANTO PGL. ERI yang datang pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib di UGD Puskesmas Pasar kuok Batang;
- bahwa Ahli melakukan Visum Et Repertum atas permintaan penyidik Polsek Batang Kapas;
- bahwa keadaan pasien EDRI SURIANTO PGL. ERI saat dilakukan Visum dalam keadaan umum baik, tetapi terdapat pembengkakan (*Oedema*) akibat penumpukan cairan di pipi kanan sebesar kelereng dan penyebabnya adalah karena terkena pukulan (trauma benda tumpul);
- bahwa waktu melakukan pemeriksaan terhadap pasien EDRI SURIANTO PGL. ERI, ia mengaku merasakan nyeri dan sakit pada pipi sebelah kanan;
- bahwa menurut pendapat Ahli, pembengkakan (odema) akibat penumpukan cairan tersebut bisa sembuh kembali, sakitnya termasuk ringan dan pasien bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi atas nama ASRIL PGL. SIRIL telah dipanggil secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tetap tidak hadir di persidangan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi ASRIL PGL. SIRIL sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Penyidik pada Kepolisian Sektor Bayang dibacakan di muka persidangan dan selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi ASRIL PGL. SIRIL tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi ASRIL PGL. SIRIL pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tengah sawah di Kampung Tuik Kenagarian Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, saat saksi sedang memanen padi milik RIVO SEJATI bersama dengan sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI, saksi melihat sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN datang mengahampiri sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI, sambil marah-marah dan mengatakan kepada sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI “mengapa kamu tidak jadi memanen padi milik saya” lalu sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI menjawab “tidak bang” lalu tanpa berkata lagi lalu sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN langsung mencekik kepada sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI dengan menggunakan tangan kanannya dan kepada sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI berusaha untuk melepaskan tangannya setelah terlepas dari sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN lalu kemudian sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN langsung menampar dengan menggunakan punggung tangan kanannya ke arah pipi sebelah kanan sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berusaha meleraikan, namun sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN malah berkata kepada saksi “kamu ikut serta melawan saya?” dan saksi diam tidak menjawab, dan tidak lama kemudian datang sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN dan tidak berapa lama kemudian sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- bahwa jarak sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI dengan sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN pada saat terjadinya penganiayaan tersebut sekitar 0,5 M (setengah) Meter;
- bahwa sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI tidak ada melakukan perlawanan pada saat sdr. INDRA IRWANTO PGL. SIIN melakukan penganiayaan;
- bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, sdr. EDRI SURIANTO PGL. ERI mengalami bengkak di pipi sebelah kanan, serta pusing di kepala akibat tamparan dan Terdakwa INDRA IRWANTO PGL. SIIN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ASRIL PGL. SIRIL yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA IRWANTO PGL. SIIN BIN B. DT. BANDARO HITAM di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tengah sawah di Kampung Tuik Kenagarian Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa telah mencekik leher saksi korban EDI SURIANTO PGL. ERI dan menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tengah sawah di Kampung Tuik Kenagarian Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, saat saksi korban sedang memanen padi milik RIVO SEJATI, Terdakwa mendatangi saksi korban dan dengan emosi mengatakan kepada saksi korban “mengapa kamu tidak jadi memanen padi milik saya”, kemudian saksi korban menjawab “tidak bang”, lalu tanpa berkata lagi lalu terdakwa langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa, kemudian setelah tangan Terdakwa terlepas, Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh ke sawah, kemudian datang sdr. ASRIL berusaha meleraikan, namun Terdakwa memarahi sdr. ASRIL, sehingga sdr. ASRIL meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa sakit hati dan merasa dipermalukan oleh saksi korban, karena saksi korban ada menemui Terdakwa dan meminta supaya saksi korban dan teman-teman saksi korban yang menyabiek (memanen) padi milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “iya”, dan kemudian pada hari yang telah disepakati, isteri Terdakwa memasak nasi untuk saksi korban dan teman-temannya yang akan memanen di sawah milik Terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu sampai sore, saksi korban tidak datang juga, lalu malamnya saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan besoknya saksi korban akan memanen padi milik Terdakwa, lalu besoknya isteri Terdakwa kembali memasak dan Terdakwa menunggu saksi korban dan teman-temannya di sawah, namun saksi korban tidak juga datang, kemudian besoknya datang adik saksi korban yang bernama OPET dan mengatakan saksi korban akan memanen padi milik Terdakwa, lalu hari selanjutnya isteri Terdakwa kembali memasak akan tetapi pada hari yang telah dijanjikan saksi korban bersama teman-temannya malah memanen padi milik orang lain;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban;
- bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban akan tetapi tidak tercapai perdamaian karena mamak saksi korban meminta uang damai yang banyak dan Terdakwa tidak sanggup memberikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 800/042/VER/Ps-PKV/2018 yang dikeluarkan oleh UPT Kesehatan Puskesmas Pasar Kuok yang ditandatangani oleh dr. YESSY RIVALI, pada tanggal 08 Mei 2018, yang isinya pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama EDRI SURIANTO PGL. ERI hari Rabu 25 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan: Os mengalami Oedema (Oedema di pipi sebelah kanan sebesar kelereng) diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta *Visum Et Repertum* yang diajukan ke muka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut: -

- bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tengah sawah di Kampung Tuik Kenagarian Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa INDRA IRWANTO PGL. SIIN BIN B. DT. BANDARO HITAM telah mencekik leher saksi korban EDI SURIANTO PGL. ERI dan menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di tengah sawah di Kampung Tuik Kenagarian Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, saat saksi korban sedang memanen padi milik RIVO SEJATI, Terdakwa mendatangi saksi korban dan dengan emosi mengatakan kepada saksi korban “mengapa kamu tidak jadi memanen padi milik saya”, kemudian saksi korban menjawab “tidak bang”, lalu tanpa berkata lagi lalu terdakwa langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa, kemudian setelah tangan Terdakwa terlepas, Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh ke sawah, kemudian datang sdr. ASRIL berusaha meleraikan, namun Terdakwa memarahi sdr. ASRIL, sehingga sdr. ASRIL meninggalkan tempat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar penyebab terjadinya penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa sakit hati dan merasa dipermainkan oleh saksi korban, karena saksi korban ada menemui Terdakwa dan meminta supaya saksi korban dan teman-teman saksi korban yang menyabiek (memanen) padi milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "iya", dan kemudian pada hari yang telah disepakati, isteri Terdakwa memasak nasi untuk saksi korban dan teman-temannya yang akan memanen di sawah milik Terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu sampai sore, saksi korban tidak datang juga, lalu malamnya saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan besoknya saksi korban akan memanen padi milik Terdakwa, lalu besoknya isteri Terdakwa kembali memasak dan Terdakwa menunggu saksi korban dan teman-temannya di sawah, namun saksi korban tidak juga datang, kemudian besoknya datang adik saksi korban yang bernama OPET dan mengatakan saksi korban akan memanen padi milik Terdakwa, lalu hari selanjutnya isteri Terdakwa kembali memasak akan tetapi pada hari yang telah dijanjikan saksi korban bersama teman-temannya malah memanen padi milik orang lain;
- bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban;
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi EDRI SURIANTO PGL. ERI mengalami Oedema (Oedema di pipi sebelah kanan sebesar kelereng) diduga akibat benda tumpul sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 800/042/VER/Ps-PK/V/2018 yang dikeluarkan oleh UPT Kesehatan Puskesmas Pasar Kuok yang ditandatangani oleh dr. YESSY RIVAI, pada tanggal 08 Mei 2018;
- bahwa benar Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban akan tetapi tidak tercapai perdamaian karena mamak saksi korban meminta uang damai yang banyak yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya sanggup memberikan uang damai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. melakukan "penganiayaan"

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap "barang siapa" Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" bukan merupakan salah satu unsur delik dari suatu perbuatan pidana, melainkan adalah unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur barang siapa ataukah tidak, sedangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan juga apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terbukti memenuhi unsur delik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbukti ada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorang tidak dapat dipidana (*green straff zonder schuld*: tiada pidana tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur barang siapa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah memenuhi unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya atau tidak, dan apakah Terdakwa harus dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan apakah pada diri Terdakwa ada unsur kesalahan atau tidak, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini:

2. Unsur melakukan “penganiayaan”

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, hanya menyebutkan penganiayaan saja, tanpa menguraikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri, namun demikian menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894), yang dimaksud dengan penganiayaan: “**sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka**” dan menurut Doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari penganiayaan baik menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894) maupun Doktrin adalah unsur:

- **Sengaja;**
- **menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Ad. sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, kesengajaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, merupakan tujuan atau kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan si pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya, dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu sendiri, sehingga dalam delik penganiayaan harus ada sentuhan pada badan orang lain, yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, seperti misalnya: memukul, menampar, meremas dengan tangan, menendang, menusuk atau membacok dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada saat saksi korban sedang memanen padi milik RIVO SEJATI, Terdakwa mendatangi saksi korban dan dengan emosi mengatakan kepada saksi korban “mengapa kamu tidak jadi memanen padi milik saya”, kemudian saksi korban menjawab “tidak bang”, lalu tanpa berkata lagi lalu terdakwa langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan saksi korban berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa, kemudian setelah tangan Terdakwa terlepas, Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh ke sawah, kemudian datang sdr. ASRIL berusaha melerai, namun Terdakwa memarahi sdr. ASRIL, sehingga sdr. ASRIL meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa benar penyebab terjadinya penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa sakit hati dan merasa dipermainkan oleh saksi korban, karena saksi korban ada menemui Terdakwa dan meminta supaya saksi korban dan teman-teman saksi korban yang menyabiek (memanen) padi milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “iya”, dan kemudian pada hari yang telah disepakati, isteri Terdakwa memasak nasi untuk saksi korban dan teman-temannya yang akan memanen di sawah milik Terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu sampai sore, saksi korban tidak datang juga, lalu malamnya saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan besoknya saksi korban akan memanen padi milik Terdakwa, lalu besoknya isteri Terdakwa kembali memasak dan Terdakwa menunggu saksi korban dan teman-temannya di sawah, namun saksi korban tidak juga datang, kemudian besoknya datang adik saksi korban yang bernama OPET dan mengatakan saksi korban akan memanen padi milik Terdakwa, lalu hari selanjutnya isteri Terdakwa kembali memasak akan tetapi pada hari yang telah dijanjikan saksi korban bersama teman-temannya malah memanen padi milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mencekik leher saksi korban EDI SURIANTO PGL. ERI dan selanjutnya Terdakwa menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, ini membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan ia sangat menginginkan akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban EDI SURIANTO PGL. ERI dan hal itu lebih dari cukup untuk dijadikan dasar pembuktian adanya kesengajaan Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada saksi korban EDI SURIANTO PGL. ERI, apalagi Terdakwa memang sudah ada perasaan tidak senang kepada saksi korban, karena saksi korban tidak menepati perkataannya kepada Terdakwa untuk memanen padi di sawah milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bertambah emosi lagi setelah Terdakwa melihat langsung saksi korban dan teman-temannya ternyata pada saat yang disepakati justeru sedang memanen padi di sawah milik orang lain yaitu di sawah milik sdr. RIVO SEJATI, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya kesengajaan pada perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur sengaja telah terpenuhi;

Ad. menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan-perbuatan itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa luka ada, apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Oedema (Oedema di pipi sebelah kanan sebesar kelereng) yang dialami oleh saksi korban EDRI SURIANTO PGL. ERI adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi pipi sebelah kanan saksi korban, hal ini diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* Nomor: 800/042/VER/Ps-PK/V/2018 yang dikeluarkan oleh UPT Kesehatan Puskesmas Pasar Kuok yang ditandatangani oleh dr. YESSY RIVAI, pada tanggal 08 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya Oedema (Oedema di pipi sebelah kanan sebesar kelereng) yang dialami oleh saksi korban EDRI SURIANTO PGL. ERI tersebut diduga disebabkan oleh tamparan tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesalahan Terdakwa, serta Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban EDRI SURIANTO PGL. ERI mengalami rasa sakit;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi korban menegaskan di persidangan bahwa dengan permintaan maaf Terdakwa kepada saksi korban, saksi korban menyatakan persoalannya dengan Terdakwa telah selesai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak dan isteri yang harus dinafkahi;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, oleh karena itu masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan nanti, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA IRWANTO PGL. SIIN BIN B. DT. BANDARO HITAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami MUHAMMAD HIBRIAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H. dan FERYANDI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh GUSMANIDA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh ANNISA RATNA KINANTI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FERYANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSMANIDA, S.H.